

ABSTRAK

Berkembangnya strategi pemasaran secara waralaba (*franchise*) pada usaha waralaba pangan siap saji khususnya dalam bentuk makanan dan/atau minuman manis yang mengandung gula menimbulkan banyak resiko Penyakit Tidak Menular jika dikonsumsi konsumen secara berlebihan. Sebagai bentuk preventif dan agar masyarakat lebih sadar akan resiko tersebut, pemerintah telah menuangkan aturan kewajiban pemberian informasi kandungan gula pada usaha waralaba pangan siap saji dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 63 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *benchmarking* kewajiban pelaku usaha waralaba pangan siap saji mengenai pemberian informasi kandungan gula dengan negara-negara Eropa; serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha waralaba pangan siap saji apabila tidak mencantumkan informasi kandungan gula.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan meneliti kumpulan data sekunder yang meliputi bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil *benchmarking* bahwa di Indonesia, pemberian informasi kandungan gula pangan siap saji bersifat wajib dan apabila tidak diberikan maka tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan di Negara Eropa sifatnya hanya sukarela. Kemudian, tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi diatur dalam Pasal 7 UUPK dan untuk pemenuhan hak konsumen atas informasi kandungan gula dalam pangan siap saji diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 63 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2013. Sehingga, apabila pelaku usaha waralaba pangan siap saji tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti rugi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Usaha Waralaba, Informasi Kandungan Gula